

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:

¹Brian Derik, ²Sriono, ³Nimrot Siahaan

Email: [¹brianwerik993@gmail.com](mailto:brianwerik993@gmail.com), [²sriono,mkn@gmail.com](mailto:sriono,mkn@gmail.com), [³nimrotsiahaan4@gmail.com](mailto:nimrotsiahaan4@gmail.com)

Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris meliputi aspek perdata, pidana, administratif, dan etika profesi. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Tanggung Jawab Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds in accordance with the provisions of the Notary Law (UUJN). Authentic deeds have perfect evidentiary power as regulated in the Civil Code (KUHPerdata). This study aims to analyze the legal responsibility of notaries in making authentic deeds based on the Civil Code. The research method used is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the responsibilities of notaries include civil, criminal, administrative, and professional ethics aspects. Notaries must carry out their duties with full responsibility in order to provide legal certainty for the community.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Legal Responsibility, Civil Code

I Pendahuluan

Notaris memiliki peran penting dalam membuat akta otentik, (Consoleo dkk., 2023) yang merupakan alat bukti yang kuat dalam transaksi hukum. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, seorang notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik. (Sihaan & Hasanah, 2023)

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, ada berbagai tantangan yang dapat dihadapi oleh notaris, seperti potensi kesalahan dalam pembuatan akta, pemalsuan dokumen, (Darazati dkk., 2020) hingga pelanggaran kode etik profesi.

Hal ini memiliki akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kewajiban notaris

dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

(Imania dkk., 2020) Kepercayaan masyarakat terhadap notaris sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh kode etik profesi. Kecerobohan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tidak hanya dapat berdampak pada orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hukum secara umum.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, digitalisasi dokumen dan transaksi elektronik juga memberikan tantangan baru bagi notaris. (Saida Flora, 2012) Seiring dengan perkembangan zaman, regulasi terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam transaksi digital menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang tanggung jawab hukum notaris tidak hanya terbatas pada aspek konvensional, tetapi juga harus mencakup perkembangan hukum modern.

Selain itu, (Hukum dkk., 2023) perkembangan ekonomi yang pesat juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa notaris. Transaksi bisnis, perjanjian waris, jual beli properti, dan berbagai kontrak hukum lainnya semakin kompleks dan membutuhkan landasan hukum yang kuat.

perlindungan. Notaris harus mampu memahami berbagai aspek hukum yang berkembang dan memberikan layanan yang profesional dan akurat untuk mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Tidak hanya di ranah perdata, peran notaris juga semakin dibutuhkan dalam aspek hukum pidana dan tata usaha negara. Kekeliruan dalam pembuatan akta dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi notaris jika terdapat unsur pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, (Irham, 2021) pelanggaran administratif juga dapat mengakibatkan berbagai sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik notaris.

(Sirait & Djaja, 2023) Pentingnya pengawasan praktik kenotariatan juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sistem hukum di Indonesia. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk memastikan setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari praktik menyimpang dan menjaga mutu pelayanan notaris bagi masyarakat.

Dengan memahami berbagai tantangan dan tanggung jawab yang melekat pada profesi notaris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran notaris dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat

luas dalam memahami pentingnya keberadaan notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dalam transaksi hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. (Arsy dkk., 2021) Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat dihadapi oleh notaris, seperti potensi kesalahan dalam pembuatan akta, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran kode etik profesi. Hal ini memiliki akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

baik tentang peran dan kewajiban notaris dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

(Amalia dkk., 2021) Kepercayaan masyarakat terhadap notaris sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Kecerobohan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tidak hanya dapat berdampak pada orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hukum secara umum.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, digitalisasi dokumen dan transaksi elektronik juga menjadi tantangan baru bagi notaris. Seiring dengan perkembangan zaman, regulasi terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam transaksi digital menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, memahami tanggung jawab hukum notaris tidak hanya terbatas pada aspek konvensional saja, tetapi juga harus mencakup perkembangan hukum modern. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dalam transaksi hukum. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, seorang

notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat dihadapi oleh notaris, seperti potensi kekeliruan dalam pembuatan akta, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran kode etik profesi. Hal ini memiliki akibat hukum bagi notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kewajiban notaris dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dalam transaksi hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan kekuatan hukum yang dimilikinya, seorang notaris harus bertanggung jawab atas

setiap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, (Endah Pertiwi, 2019) penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan legislatif digunakan untuk menganalisis peraturan terkait tanggung jawab notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUJN.

1. Tanggung Jawab Perdata

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa orang yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila terdapat cacat hukum pada akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Notaris yang terbukti lalai dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti

kerugian tersebut atau bahkan menghadapi gugatan pembatalan akta tersebut.

2. Tanggung Jawab Pidana

Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan dokumen atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, termasuk notaris yang dengan sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, Pasal 266 KUHP juga memberikan sanksi bagi pihak yang dengan sengaja mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dapat menyesatkan pihak lain atau merugikan kepentingan hukum orang lain. Kasus yang melibatkan notaris dalam tindak pidana ini umumnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam membuat dokumen atau akta yang berkaitan dengan perjanjian bisnis atau hak atas tanah.

3. Tanggung Jawab Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi notaris, seperti teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pencabutan jabatan oleh Dewan Pengawas Notaris. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Beberapa contoh pelanggaran

administratif yang dapat dikenakan sanksi antara lain tidak memenuhi ketentuan dalam membuat akta, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, dan tidak menyimpan minuta akta sesuai dengan ketentuan.

4. Tanggung Jawab Etika Profesi

Notaris diharuskan untuk mematuhi kode etik profesi yang mengatur prinsip-prinsip integritas, independensi, dan kepatuhan hukum dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan sanksi dari organisasi profesi notaris. Misalnya, dalam kasus notaris menerima gratifikasi atau bertindak secara independen dalam membuat akta, notaris dapat diberikan peringatan atau sanksi yang lebih berat berupa pencabutan izin praktik. Organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran penting dalam menegakkan standar etika profesi bagi notaris.

5. Implikasi dan Tantangan dalam Praktik Notaris

Selain aspek tanggung jawab hukum di atas, terdapat berbagai tantangan dalam praktik notaris yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah meningkatnya kasus pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak terkait. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi notaris dalam menerapkan digitalisasi akta dan tanda tangan elektronik.

Oleh karena itu, peraturan terkait notaris perlu terus diperbarui agar dapat

mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum notaris dalam membuat akta otentik mencerminkan pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap hukum guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kesadaran yang tinggi dari notaris, diharapkan praktik kenotariatan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia, termasuk kewajiban dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dalam konteks notaris, tanggung jawab hukum dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama: tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Teori ini relevan dalam memahami kewajiban notaris dalam membuat akta otentik dan akibat hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran. Max Weber mengemukakan konsep kewenangan legal-rasional, di mana seseorang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUN dan KUH Perdata untuk membuat akta otentik. Teori ini menjelaskan bahwa wewenang notaris harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap penyalahgunaan wewenang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Menurut John Rawls, etika profesi berkaitan dengan asas keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas profesional. Dalam

konteks notaris, kode etik notaris menekankan pentingnya profesionalisme, independensi, dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne dan Utrecht, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, akta otentik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat formil dan materiil agar mempunyai kekuatan hukum yang sah. Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta, hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab perdata, seseorang yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena kesalahan atau kelalaiannya wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang dapat dijadikan dasar gugatan terhadap notaris apabila akta yang dibuatnya merugikan pihak lain.

Teori-teori di atas mendukung hasil dan pembahasan dalam jurnal ini dengan menjelaskan tentang dasar hukum dan asas-asas yang melandasi tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik.

III Hasil Pembahasan

Tanggung jawab hukum notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administratif, dan etika profesi. Notaris wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengawasan terhadap notaris perlu diperkuat guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

IV Referensi

Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188–206.

<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>

Arsy, E.A., Widhiyanti, H.N., & Ruslijanto, P.A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140.

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>

Consoleo, A.S., Sulasno, S., & Rokilah, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Identitas Penghadap Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Jual. *Jurnal Hak*, 1(1), 97–106.

[https://e-](https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/hak/article/view/7443)

[jurnal.lppmunsera.org/index.php/hak/article/view/7443](https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/hak/article/view/7443)

Darazati, S., Tista, A., & Rahman, Y. S. (2020). DALAM PEMBUATAN AKTA

YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 782, 144–160.

Endah Pertiwi. (2019). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 41–55.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.5>

Hukum, A., Pertanggung jawaban, D. A. N., Akta, T., Cacat, Y., Agustini, W., & Djaja, B. (2023). (2020). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. *Notaris*, 13(1), 250–265.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>

Irham, R.D.A.R.R. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta

Di Bawah Tangan Yang Perbuatannya Dibantu Oleh Notaris. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(1), 155.

Saida Flora, H. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIX(57), 179–199.

Sihaan, A.Y., & Hasanah, A.N. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 11(1), 23–37.
<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>

Sirait, GN, & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Tinjauan Hukum Unes*, 5(4), 3363–3378.